**PERAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) DALAM PELAYANAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU DI KABUPATEN JEMBER**

**Disampaikan dalam Diskusi Periodik**

**Fakultas Syariah UIN KHAS Jember**

****

**Oleh**

**Rina Suryanti, S.H.I., M.Sy**

**Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember**

**Tahun 2022**

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. Latar Belakang Penelitian

Salah satu implementasi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Salah satu ciri negara hukum adalah mengakui dan melindungi hak asasi manusia bagi setiap individu termasuk hak atas Bantuan Hukum. Penyelenggaraan pemberian Bantuan Hukum kepada warga negara merupakan upaya untuk memenuhi sekaligus implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (*acces to justice*) dan kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*).

Bantuan hukum merupakan hak *konstitusional* setiap warga negara atas jaminan perlindungan hukum dan jaminan persamaan di depan hukum. Sebagai sarana pengakuan HAM yang bersifat *non-derogable rights*, yaitu sebuah hak yang tidak dapat dikurangi dan tak dapat ditangguhkan dalam kondisi apapun. Bantuan hukum bukanlah belas kasihan yang diberi oleh negara. Melainkan merupakan hak asasi manusia setiap individu serta merupakan tanggung jawab Negara untuk melindungi fakir miskin.[[1]](#footnote-1)

Pengertian Bantuan Hukum juga dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum disebutkan bahwa bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Kemudian dalam Pasal 1 ayat (2) disebutkan bahwa penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin. Serta dalam Pasal 1 ayat (3) disebutkan bahwa pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan undang-undang ini.[[2]](#footnote-2)

Bantuan hukum merupakan masalah yang terkait dengan hak-hak asasi manusia,terutama dari segi pelaksanaan pemberian bantuan hukum. Ada yang beranggapan bahwa hukum hanya melindungi penguasa atau orang-orang dengan keadaan ekonomi yang baik. Lapisan masyarakat berpendidikan rendah yang tidak mengetahui hak-haknya sebagai subjek hukum atau karena status sosial dan ekonomi serta adanya tekanan dari pihak yang lebih kuat, cenderung tidak mempunyai keberanian untuk membela hak-haknya. Golongan yang berbeda inilah yang kemudian muncul dan menimbulkan masalah-masalah hukum khususnya tindak pidana. Maraknya tindak pidana yang terjadi di masyarakat dewasa ini sebagian besar disebabkan karena kurangnya rasa keadilan bagi masyarakat yang berbeda golongan tersebut. Hal ini kerap kali kita saksikan dalam tayangan-tayangan di televisi bahwa sebagian besar tindak pidana seperti pencurian, pemerasan, penipuan bahkan pemerkosaan yang dilakukan oleh tersangka yang tidak mampu (miskin). Mereka yang melakukan tindak pidana tersebut biasanya tidak didampingi penasehat hukum sehingga tidak mendapat pembelaan dan akhirnya mereka dituntut dengan pidana yang tidak sesuai dengan perbuatan yang dilakukan maupun kesalahannya.

Bantuan hukum hadir untuk menyadarkan masyarakat akan hak- haknya sebagai subjek hukum, serta untuk menegakkan nilai-nilai hak asasi manusia demi terciptanya negara hukum (*rechtstaat*). Sebagai negara hukum yang demokratis dan menjunjung tinggi hak asasi manusia maka setiap orang berhak untuk mendapat perlakuan dan perlindungan yang sama oleh hukum dan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu, untuk setiap tindak pidana atau pelanggaran hukum yang dituduhkan, tersangka berhak pula untuk mendapat bantuan hukum yang diperlukan sesuai dengan asas negara hukum. Asas dari negara hukum mengandung prinsip “*equality before the law*” (kedudukan yang sama dalam hukum) dan “*presumption of innocence*” atau sering disebut prinsip praduga tak bersalah.

Masyarakat yang tidak mampu (miskin), dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum ini, merupakan suatu inovasi dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum menyebutkan bahwa bantuan hukum merupakan jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Selanjutnya dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 dinyatakan bahwa bantuan hukum memiliki tujuan untuk mewujudkan hak konstitusional terhadap warga negara yang sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum. Oleh karena itu menjadi syarat untuk berjalannya fungsi maupun integritas peradilan yang baik bagi mereka yang termasuk golongan miskin berlandaskan kemanusiaan.[[3]](#footnote-3)

Kenyataannya masih banyak masyarakat yang kurang mampu belum mengetahui akan adanya bantuan hukum cuma-cuma bagi rakyat miskin, dan juga ada masyarakat tidak mampu untuk membayar jasa Penasehat Hukum dalam mendampingi perkaranya. Meskipun ia mempunyai fakta dan bukti yang dapat dipergunakan untuk meringankan atau menunjukkan kebenarannya dalam perkara itu, sehingga perkara mereka pun tidak sampai ke pengadilan. Padahal bantuan hukum merupakan hak orang miskin yang dapat diperoleh tanpa bayar (*probono publicio).* Untuk menghalangi terjadinya hal tersebut dibutuhkan suatu lembaga atau organisasi hukum yang memperjuangkan keadilan dan penegakan hukum seperti Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang mendampingi *klien* atau pihak yang dirugikan haknya, dengan catatan *klien* atau pihak yang akan didampingi perkaranya lemah secara ekonomi atau *financial*. Hal ini diatur juga di dalam Pasal 1 ayat (1) dan (2) Undang-undangNomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Selain itu, apabila melihat ruang lingkup pemberian bantuan hukum, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum telah memberikan acuan tersendiri dalam proses pemberian bantuan hukum dari pemberi bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum. Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Bantuan Hukum dijelaskan bahwa bantuan hukum diberikan kepada penerima bantuan hukum yang menghadapi masalah hukum. Area bantuan hukum dalam Pasal 4 ini dapat diberikan meliputi kasus-kasus pidana, perdata, dan tata usaha negara. Aktivitas bantuan hukum yang diberikan bisa dalam bentuk *litigasi* dan *non litigasi*.[[4]](#footnote-4)

Dengan demikian, kegiatan bantuan hukum untuk masyarakat tidak mampu/rakyat miskin dipandang sebagai satu kewajiban dalam rangka untuk menyadarkan mereka sebagai subyek hukum yang memiliki hak-hak yang sama dengan golongan masyarakat lain.

1. Fokus Masalah

Dari latar belakang permasalahan di atas maka berbagai persoalan dapat dimunculkan sebagai pertanyaan penelitian. Namun dalam penelitian ini penulis mengajukan beberapa pertanyan pokok sebagai inti dari persoalan yang akan dikaji. pertanyaan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan bantuan hukum bagi rakyat miskin di Kabupaten Jember?
2. Bagaimana peran Lembaga Bantuan Hukum dalam memberikan pelayanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Kabupaten Jember?
3. Tujuan

Berdasarkan fokus penelitian yang telah ditentukan sebagaimana di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan pelaksanaan bantuan hukum bagi rakyat miskin di Kabupaten Jember.
2. Mendeskripsikan peran Lembaga Bantuan Hukum dalam memberikan pelayananhukum bagi masyarakat tidak mampu di Kabupaten Jember.
3. Manfaat

Adapun manfaat kontributif penelitian ini dilakukan adalah sebagaimana diuraikan berikut ini:

1. Manfaat teoritisnya adalah menambah pengetahuan dan wawasan yang konstruktif tentang layanan bantuan hukum melalui Lembaga Bantuan Hukum.
2. Manfaat praktisnya adalah sebagai sumber referensial akademik bagi peneliti, pemerhati, penggiat *probono*, *decision maker*, dan *stakeholder* pemerhati layanan bantuan hukum dalam mengembangkan strategi, metode, atau pola-pola kegiatan dalam mengatasi dan mengantisipasi terjadinya kesenjangan dalam pemberian bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu yang juga nantinya akan berpengaruh terhadap tatanan kehidupan masyarakat.

**BAB II**

**PEMBAHASAN**

1. **Bantuan Hukum**

Pasal 1 angka 9 Undang-undang RI No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat menyatakan bahwa, “Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh advokat secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu”. Sebagaimana yang diuraikan sebelumnya pengertian bantuan hukum secara cuma-cuma menurut Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah RI No. 83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum secara Cuma-cumaadalah jas hukum yang diberikan advokat tanpa menerima pembayaran honorarium meliputi pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan yang tidak mampu”.

Pengertian bantuan hukum berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang RI No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah RI No. 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, juga memberikan definisi yang sama mengenai bantuan hukum seperti yang diatur dalam Undang-Undang RI No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. Pengertian bantuan hukum juga dapat dilihat dalam Peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-cuma menyatakan bahwa, “Bantuan Hukum Secara Cuma-cuma adalah jasa hukum yang diberikan advokat tanpa menerima pembayaran honorarium meliputi pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan Pencari Keadilan yang tidak mampu”.[[5]](#footnote-5)

Pelaksanaan pemberian bantuan hukum kepada orang miskin dapat dikaji menggunakan teori bekerjanya hukum atau berlakunya hukum dari Robert B. Seidman. Ada empat proposisi yang menggambarkan teori bekerjanya hukum atau berlakunya hukum dari Robert B. Seidman, yakni:[[6]](#footnote-6)

1. Setiap peraturan hukum memberitahu tentang bagaimana seseorang pemegang peran (*Role Occupant*) itu diharapkan bertindak.
2. Bagaimana seseorang pemegang peran itu akan bertindak sebagai suatu respons terhadap peraturan hukum merupakan fungsi peraturan-peraturan yang ditujukan kepada pemegang peran, sanksi-sanksinya, aktivitas dari lembaga pelaksana serta keseluruhan kompleks kekuatan politik, sosial dan lain-lainnya mengenai dirinya.
3. Bagaimana lembaga-lembaga pelaksana itu akan bertindak sebagai respon terhadap peraturan-peraturan hukum merupakan fungsi peraturan-peraturan yang ditujukan kepada lembaga pelaksana, sanksi-sanksinya, keseluruhan kompleks kekuatan-kekuatan politik, sosial, dan lain-lainnya mengenai diri lembaga pelaksana serta umpan balik yang datang dari pemegang peran.
4. Bagaimana peran pembuat undang-undang itu akan bertindak merupakan fungsi peraturan-peraturan yang mengatur tingkah laku pembuat undang-undang, sanksi-sanksinya, politik, ideologis, dan lain-lainnya mengenai diri pembuat undang-undang serta umpan balik yang datang dari pemegang peran serta birokrasi.

Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa pemberian bantuan hukum mencakup kemungkinan-kemungkinan berikut:[[7]](#footnote-7)

1. Pemberian informasi hukum, misalnya memberitahukan kepada seorang pegawai negeri tentang hak-hak dan kewajiban-kewajibannya sebagai pegawai negeri;
2. Pemberian nasihat hukum, misalnya menjelaskan apa yang harus dilakukan seseorang yang akan membeli rumah atau tanah;
3. Pemberian jasa hukum, msalnya membantu seseorang menyusun surat gugatan;
4. Bimbingan, yaitu pemberian jasa secara *continue*;
5. Memberikan jasa perantara, misalnya menghubungkan warga masyarakat dengan instansi-instansi tertentu yang berkaitan dengan masalah-masalah hukum yang dihadapinya;
6. Menjadi kuasa warga masyarakat di dalam atau di luar pengadilan.
7. **Pelayanan Hukum**

Memberikan bantuan hukum juga dikenal beberapa bentuk pelayanan, pelayanan tersebut adalah *legal aid*, *legal asistance* dan *legal service*. Ketiganya memiliki pengertian dan bentuk pelaksanaan yang berbeda. M. Yahya Harahap menyatakan bahwa[[8]](#footnote-8):

1. *Legal aid,* yang berarti pemberian jasa dibidang hukum kepada seseorang yangterlibat dalam suatu kasus atau perkara:
2. Pemberian jasa bantuan hukum dilakukan dengan cuma-cuma.
3. Bantuan jasa hukum dalam *legal aid* lebih dikhususkan bagi yang tidak mampu dalam lapisan masyarakat miskin.

Motivasi utama dalam konsep *legal aid* adalah menegakkan hukum dengan jalan membela kepentingan dan hak asasi rakyat kecil yang miskin dan buta hukum.

1. *Legal assistance*, mengandung pengertian lebih luas dari *legal aid*,karena pada *legal assistance*, di samping mengandung makna dan tujuan memberi jasa bantuan hukum,lebih dekat dengan pengertian yang kita kenal dengan profesi advokat, yang memberi bantuan kepada :
2. Mereka yang mampu membayar prestasi.

b. Rakyat miskin secara cuma-cuma.

3*. Legal services*, diterjemahkan dengan istilah pelayanan hukum. Sebagian besar oranglebih cenderung memberi pengertian yang luas kepada konsep dan makna *legal services* dibandingkan dengan konsep tujuan *legal aid* dan *legal assistance*, karenapada konsep dan ide *legal services* terkandung makna dan tujuan:

1. Memberi bantuan kepada masyarakat yang operasionalnya bertujuan menghapuskan kenyataan-kenyataan diskriminatif dalam penegakan dan pemberian jasa bantuanantara rakyat miskin yang berpenghasilan kecil dengan masyarakat kaya yang menguasai sumber dana dan posisi keuangan.
2. Pelayanan hukum yang diberikan kepada anggota masyarakat yang memerlukan, dapat mewujudkan kebenaran hukum oleh penegak hukum dengan menghormati setiap masyarakat tanpa membedakan kaya dan miskin.

*Legal services* di dalam operasionalnya lebih cenderung untuk menyelesaikan setiap persengketaan dengan menempuh cara perdamaian.

Undang-undang Bantuan Hukum justru menjelaskan dan memperluas para pihak yang dapat memberikan bantuan hukum. Tidak hanya advokat saja yang dapatmemberikan bantuan hukum, tetapi juga paralegal, dosen dan mahasiswa FakultasHukum, termasuk mahasiswa dari Fakultas Syariah, Perguruan Tinggi Militer, danPerguruan Tinggi Kepolisian, yang direkrut sebagai pemberi bantuan hukum(Pasal 9 huruf a UU Bantuan Hukum dan Penjelasannya) Dalam Putusan Nomor006/PUU-II/2004, tertanggal 13 Desember 2004, halaman 290, Mahkamah berpendapat antara lain sebagai berikut:

“*Menimbang bahwa dalam rangka menjamin pemenuhan hak untuk mendapatkan bantuan hukum bagi setiap orang sebagaimana dimaksud, keberadaan dan peran lembaga-lembaga nirlaba semacam LKPH UMM, yang diwakili Pemohon, adalah sangat penting bagi pencari keadilan, teristimewa bagi mereka yang tergolong kurang mampu untuk memanfaatkan jasa penasihat hukum atau advokat profesional. Oleh karena itu, adanya lembaga semacam ini dianggap penting sebagai instrumen bagi perguruan tinggi terutama Fakultas Hukum untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam fungsi pengabdian kepada masyarakat. Di samping itu, pemberian jasa bantuan hukum juga dimasukkan sebagai bagian dari kurikulum pendidikan tinggi hukum dengan kategori mata kuliah pendidikan hukum klinis dan ternyata membawa manfaat besar bagi perkembangan pendidikan hukum dan perubahan sosial, sebagaimana ditunjukkan oleh pengalaman negara-negara Amerika Latin, Asia, Eropa Timur, Afrika Selatan, bahkan juga negara yang sudah tergolong negara maju sekalipun seperti Amerika Serikat”.*

Berdasarkan putusan Mahkamah tersebut, menurut Mahkamah, pelayanan pemberian bantuan hukum oleh dosen dan mahasiswa fakultas hukum merupakan tindakan yang harus diwujudkan karena merupakan implementasi fungsi ketiga dari Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu pengabdian kepada masyarakat dalam menangani persoalan hukum masyarakat, Paralegal, Dosen, dan mahasiswa fakultas hukum tunduk pada Hukum Acara yang sama oleh karena itu, Mahkamah berpendapat bahwa paralegal, dosen, dan mahasiswa Fakultas Hukum memiliki hak yang sama dengan advokat untuk memberi bantuan hukum kepada warga negara miskin dan tidak mampu.

Lingkup kegiatan bantuan hukum ini cukup luas, tidak terbatas pada pelayanan hukum di dalam maupun di luar pengadilan. Orientasi dan tujuannya adalah usaha mewujudkan negara hukum yang berlandaskan pada prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Bantuan hukum untuk rakyat miskin dipandang sebagai suatu kewajiban dalam kerangka untuk menyadarkan mereka sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak yang sama dengan golongan masyarakat lain.[[9]](#footnote-9)

1. **Lembaga Bantuan Hukum**

Bantuan hukum merupakan hak asasi setiap orang yang sedang tersandung kasus hukum sebagai suatu sarana dalam membela hak-hak konstitusional setiap orang dan merupakan suatu jaminan atas persamaan di muka hukum (equality before the law). Dampak dari pemberian bantuan hukum ini sebagai perwujudan dari *access to justice* dan *justice for all*. Ruang lingkup dalam pemberian bantuan hukum ini lebih tepat disasarkan bagi masyarakat yang kurang mampu karena sebagian besar dari mereka terkadang tidak mengetahui bahwa mereka memiliki hak yang sama di muka hukum. Dalam penyaluran bantuan hukum ini diperlukan peranan besar dari pemerintah agar tercapai pemerataan dalam menyalurkan bantuan hukum bagi masyarakat terutama bagi masyarakat yang tidak mampu. Lembaga bantuan hukum berperan besar dalam *access to justice* bagi masyarakat yang tidak mampu karena berperan besar dalam memberikan solusi dari tingkat konsultasi, tingkat pendampingan bagi masyarakat di luar pengadilan (non-litigasi) hingga tingkat pendampingan bagi masyarakat di tingkat pengadilan (litigasi). Dengan adanya peranan lembaga bantuan hukum ini diharapkan dapat berperan serta dalam tercapainya fungsi bantuan hukum, pemerataan dana bantuan hukum, pemerataan siapa saja yang berhak mendapatkan dana bantuan hukum dan turut serta dalam mewujudkan lembaga hukum sebagai *access to justice.*

Lembaga bantuan hukum merupakan lembaga non-profit yang pendiriannya bertujuan untuk memberikan pelayanan bantuan hukum secara gratis (cuma-cuma) kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum, namun tidak mampu bahkanyang tidak mengerti hukum. Melalui gerakan bantuan hukum kita harus merebut Hak Asasi Manusia rakyat miskin yang telah cukup lama ditawan orang-orang kaya, meski harus disadari bahwa bantuan hukum saja tidak cukup.

Maraknya berbagai lembaga bantuan hukum yang tergabung dalam sebuah wadah Organisasi Bantuan Hukum diharapkan dapat berperan maksimal dalam menjalankan amanat Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 ini dapat pula dikatakan sebagai era revolusi *access to justice* bagi masyarakat miskin sebab melalui Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum inilah hak-hak masyarakat miskin khususnya hak akan bantuan hukum dapat lebih terjamin dan tersalurkan kepada mereka yang berhak.

**Daftar Pustaka**

Amir, Ari Yusuf. 2010. *Strategi Bisnis Jasa Advokat*. Yogyakarta: Navila Idea

Asikin, Amiruddin dan Zainal. 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta :Rajawali Pers.

Ajie, Ramdan. 2014. *Bantuan Hukum Sebagai Hak Konstitusional* :*Bantuan Hukum Sebagai Kewajiban Negara Untuk Memenuhi Hak Konstitusional Fakir Miskin.*2: 247-249

Handayani, Febri. 2016. *Bantuan Hukum di Indonesia.* Yogyakarta: Kalimedia.

Harahap, Yahya. 2007. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP;Penyidikan danPenuntutan;Edisi kedua*. Jakarta: Sinar Grafika

Hendra Winarta, Frans. 2000. *Bantuan Hukum: Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*. Jakarta :Elex Media Kompotindo.

Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif.* Bandung: Alfabeta.

Sunggono, Bambang dan Aries Harianto. 1994. *Artikel Mengenai Bantuan Hukum dan Hak AsasiManusia.* Bandung *:*Binacipta,

UU No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum

1. 1FransHendraWinarta, *Bantuan Hukum: Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, Elex Media Kompotindo, Jakarta, 2000, hlm. 45. [↑](#footnote-ref-1)
2. PenjelasanPasal 1 ayat (1), (2), dan (3) Undang-UndangNomor 16 Tahun 2011 tentang Advokat. [↑](#footnote-ref-2)
3. Bambang Sunggono dan Aries Harianto. *Artikel Mengenai Bantuan Hukum dan Hak AsasiManusia,* Binacipta, Bandung, 1994, hlm. 3-5 [↑](#footnote-ref-3)
4. Forum Akses Keadilan untuk Semua (FOKUS), Bantuan Hukum Untuk Semua, Open Society Justice Initiative, Jakarta, 2012, hlm. 9. [↑](#footnote-ref-4)
5. Ari Yusuf Amir, *Strategi Bisnis Jasa Advokat*, Yogyakarta: cet ke-3 Navila Idea, 2010, hlm 11 [↑](#footnote-ref-5)
6. Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012,

   hlm.4. [↑](#footnote-ref-6)
7. Febri Handayani, S.H.I.,S.H.,M.H, *Bantuan Hukum di Indonesia*, Kalimedia, Yogyakarta, 2016 [↑](#footnote-ref-7)
8. M. YahyaHarahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP;Penyidikan danPenuntutan;Edisi kedua*, SinarGrafika, Jakarta, 2007, hlm. 344. [↑](#footnote-ref-8)
9. Ajie Ramdan, “Bantuan Hukum Sebagai Hak Konstitusional”, *Bantuan Hukum SebagaiKewajiban Negara Untuk Memenuhi Hak Konstitusional Fakir Miskin,* Volume 11, Nomor 2, Juni2014, hlm 247-249. [↑](#footnote-ref-9)